
Journal of Lex Generalis (JLS)

Volume 2, Nomor 3, Maret 2021

P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871 Website: http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook

Wirfa Prasuci^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: <u>wirfa.prasuci@gmail.com</u>

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganlisis efektifitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media Facebook dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa: Efektivitas perlindungan Hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook di kota Makassar adalah Sudah Efektif yang di mana dalam hal ini polisi telah melakukan Cyber patrol (patroli dunia maya) menelusuri penyebaran suatu berita di media sosial apakah mengandung kebohongan atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifvitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook, antara lain; faktor substansi hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum begitu lengkap, serta faktor kesadaran hukum masyarakat yang dimana dalam hal ini masyarakat kesadaran hukum masih sangat rendah dan kadang belum sadar akan dampak hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Penyebaran; Berita Bohong; Facebook

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for victims of the spread of fake news through Facebook and the factors that influence it. This type of research is an empirical study and was conducted at the Regional Police (Polda) of South Sulawesi. The results of the study show that: The effectiveness of legal protection for victims of spreading fake news via Facebook in Makassar is Effective, in which the police have conducted cyber patrols (cyber patrols) to trace the spread of news on social media whether it contains lies or not. Factors that influence the effectiveness of legal protection for victims of spreading fake news through Facebook, include; legal substance factors, incomplete supporting facilities and facilities, as well as community legal awareness factors, which in this case the community's legal awareness is still very low and sometimes are not aware of the legal impact of their actions.

Keywords: Spread; Hoax; Facebook

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Retnowati, 2012), demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2.1 Uraian diatas dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, serta pengelolaannya serta pemanfaatannya dijamin oleh Undangundang (Anang & Hafiz, 2015).

Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasidan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (Riyandini, Listijowati & Amal, 2019).

Kajian hukum mengenai internet dikenal luasdengan istilah *cyber law* atau hukum cyber, dimana penyalah gunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber (Djanggih & Qamar, 2018). Kehadiran teknologi komunikasi modern seperti internet telah membuat padangan manusia mengenai kehidupan berubah. Paradigma komunikasi manusia dalam menjalani aktivitas ekonomi, bisnis, interaksi sosial, dan politik menjadi berbeda. Sebelumnya, manusia didominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik dan dilakukan secara berhadap-hadapan satu sama lain (Fuady, 2005). Dalam praktiknya, hal semacam ini tentu memiliki banyak keterbatasan. Namun, dengan internet, segala hal yang membatasi aktivitas manusia tersebut perlaan menghilang. Dalam hal berkomunikasi, jika menggunakan media internet, ruang, jarak, dan waktu yang semula membatasi manusia menjadi hilang. Dengan kata lain, internet menjadikan dunia tanpa batas. Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat (Ngafifi, 2014).

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkanapabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (hoax) dengan judul yang sangat

provokatif mengiring pembaca dan penerima kepadaopini yang negative (Rahadi, 2017). Opini yang negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterimadan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi (Iqbal, 2019).

Dalam contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019, seorang pelaku bernama Irfan Idrus yang menyebarkan kabar berita meninggalnya Dicky setelah tertabrak saat demo di jalan Urip Sumoharjo dan pasti mengakibatkan kegaduhan di antara keluarga dan Dicky dan menyebabkan kerugian secara materil dan inmateril bagi Dicky. Kemudian pada tahun 2018, seorang pelaku berinisial U (28) ditahan akibat menyebarkan berita hoax melalui Facebook, tentang penculikan anak di kota Makassar yang mengincar anak berusia 7 tahun untuk diambil organ tubuhnya lalu dijual. Selanjutnya pada tahun 2019, seorang pemuda berinisial AI (23) melakukan penyebaran berita hoax dengan menyebarkan berita bohong berseta gambar-gambar sadis yang terjadi di Jalan Bawakaraeng. Lalu pelaku diganjar denga UU ITE pasal 28 (1) dengan ancaman 6 tahun penjara.

Dalam artikel yang diterbitkan Republika, dampak hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negative, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negative, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda (Nugraha, 2019).

Sementara itu, kasus-kasus berita hoax tersebut selain memiliki aspek kejahatan (pelaku kejahatan), juga memiliki aspek korban kejahatan. Korban dalam berbagai kasus berita hoax di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang lebih, padahal ini menjadi hal yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia (Pranesti & Arifin, 2019). Perlindungan hukum terhadap korban sebetulnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, diantaranya Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, aturan-aturan tersebut tidak secara jelas dan spesifik memberikan aturan perlindungan hukum terhadap korban kasus berita hoax media sosial di Indonesia. Padahal, upaya penegakan hukum dan kepastian hukum menjadi salah satu bagian penting bagi sebuah negara demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia.

Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negatif tetapi juga ada dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruh penjuru dunia. Apa yang telah terjadi saat ini di dunia sebelah utara dengan cepat dan hitungan menit sudah dapat diketahui di belahan dunia yang lain. Majunya teknologi telah menyebabkan jarak antar tempat di dunia menjadi lebih sangat dekat yang dulunya sangat tidak pernah dibayangkan sama sekali. Begitu juga dengan masuknya

produk-produk asing yang mudah di dapat dimana saja dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi yang begitu pesat selalu diikuti dan diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindakan yang semakin canggih serta semakin maju pula dimasyarakat. Hal tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan penerapannya didalam Undang-Undang ITE sendiri serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyebaran berita bohong.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum sosial (social legal research). Penelitian hukum sosial adalah penelitian yang di lakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini di dasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harpan (das solen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian law in action. Penelitian ini rencananya di lakukan di kota Makassar, Tepatnya di Instansi Kepolisian yaitu di Polda Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook di Kota Makassar.

Akses informasi dewasa ini semakin pesat, kemajuan teknologi di era globalisasi semakin cepat dan sulit diimbangi oleh masyarakat. Banyak hal positif dan negative dari perkembangan teknologi jika kita ingin mengkaji lebih jauh lagi. Ada sebuah adagium dalam hukum yang mengatakan het recht hink achter de feiten aan, yang dimana hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Hukum yang sejatinya harus bersifat dinamis mau tidak mau harus menyesuaikan dirinya agar tetap memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu manusia juga mau tidak mau harus mengikuti setiap perintah yang tertuang dalam suatu peraturan, khususnya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya UU ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai UU tersebut. Seperti 8 kasus yang penulis dapatkan dari data yang dihimpun di Polda Sul-Sel di bawah ini menyangkut UU ITE. Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Unit Cyber Crime sebagai tonggak penegakan UU ITE.

Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh bagian Cyber Crime.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Instansi Polda Sul-Sel, selain melakukan wawancara, Penulis juga mengumpulkan data yang dianggap perlu. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pergerakan ekonominya cukup tinggi dan sebagai kota metropolitan yang menuju kota dunia. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak negatifnya namun perubahan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan kepada masyarakat dalam pola kehidupannya juga dan inilah yang membawa masyarakat sering kali meyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Walaupun sudah ada aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum dalam menangani tindak pidana melalui penggunaan media sosial (cyber crime) namun bukan berarti semudah membalikkan telapak tangan.

Dari hasil penelitian di lapangan, korban yang dalam masalah penyebara berita bohong atau Hoax adalah warga masyarakat seperti contoh pada tahun 2019, seorang pemuda berinisial AI (23) melakukan penyebaran berita hoax dengan menyebarkan berita bohong berseta gambar-gambar sadis yang terjadi di Jalan Bawakaraeng. Lalu pelaku diganjar denga UU ITE pasal 28 (1) dengan ancaman 6 tahun penjara.

Akibat berita bohong yang disebarkan AI (23) tahun tersebut diatas mengakibatkan kegaduhan di masyarakat pengguna jalan di Kota Makassar mereka menjadi takut melintas di malam hari di jalan gunung bawakaraeng yang dimana jalan tersebut salah satu akses jalan yang menuju ke dalam kota, sehingga banyak orang menjadi takut melintas di jalan tersebut.

Seperti hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2021 **Suryadi** salah seorang Ojek Online (ojol) di jalan kandea Kota Makassar mengatakan Bahwa kejadian berita tahun 2019 kemarin beberapa hari tidak pernah mau melintasi jalan tersebut pada malam hari karena kami takut jangan sampai kami menjadi korban salah sasaran, apalagi kami sebagai Ojol mengantarkan penumpang.

Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2021, Hal yang tak jauh berbeda di ungkapkan oleh **Sukma wati** salah seorang pegawai yang bekerja di mall panakkukang mengatakan bahwa kejadian berita tahun 2019 kemarin membuat dia merasa resah dan takut ketika dia pulang malam dari tempat kerjanya setelah melihat berita tersebut, jangan sampai menjadi korban salah sasaran, karana kebetulan dia bertempat tinggal di jl. Ujung Makassar dan hampir sitiap hari melintasi jalur tersebut.

Hasil wawancara pada tanggl 29 januari 2021, hal yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh **Ridwan** salah seorang pedagang sayur di pasar terong kota makassar mengatakan bahwa kejadian tahun 2019 kemarin membuat dia marasa cemas dan takut melintas di jalan tersebut ketika mengantar barang dagangannya pada malam hari.

Dari serangkaian hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa para korban mengalami rasa takut akibat penyebaran berita bohong yang di lakukan oleh pelaku. Pada contoh diatas adalah salah satu berita bohong yang di sebarkan melalui media sosial / Facebook pada Tahun 2019 yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban berita bohong tersebut.

Beberapa daftar tabel dari hasil penelitian jumlah kasus tindak pidana UU ITE pada Polda Sulawesi Selatan dari tahu 2019 sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1 Data jumlah kasus tindak pidana UU ITE di Polda Sul-sel Tahun 2019.

No	Jenis Kasus		Tahun	Jumlah
1	Penipuan melalui ITE		2020	15
2	Pencemaran Nama Baik		2020	19
3	Asusila/Pornografi		2020	7
4	Pengancaman dan Pemerasan		2020	3
5	Berita Bohong (Hoax)		2020	3
		Jumlah	54	

Sumber Data Polda Sulawesi Selatan

Tabel 2 Data jumlah kasus tindak pidana UU ITE di Polda Sul-Sel di Tahun 2020.

No	Jenis Kasus		Tahun	Jumlah
1	Penipuan melalui ITE		2019	13
2	Pencemaran Nama Baik		2019	26
3	Asusila/Pornografi		2019	9
4	Pengancaman dan Pemerasan		2019	1
5	Berita Bohong (Hoax)		2019	5
		Jumlah	47	

Sumber Data Polda Sulawesi Selatan.

Tabel di atas menunjukkan angka pelanggaran tindak pidana UU ITE dari Tahun 2019-2020. Pada tahun 2020 total jumlah tindak pidana pelanggaran UU ITE mencapai 54 kasus dengan diantaranya 5 kasus penyebaran berita bohong melalui media facebook di kota Makassar. Kemudian pada tahun 2019 total pelanggaran UU ITE mencapai 47 kasus dengan jumlah kasus penyebaran berita bohong ada 3 kasus.

Dalam melakukan penelitian di Polda Sul-Sel penulis menanyakan bagaimana penyidik mengungkap kasus kejahatan cyber crime dan proses perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong. Penulis melakukan wawancara tangga 27 Januari 2021, dengan salah Anggota Kepolisian Polda Sul-Sel bagian OPS KRIMSUS (

Operasi Kriminal Khusus) mengatakan bahwa, dalam mengungkap kejahatan cyber crime atau tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media Facebook, penyidik di Ops Krimsus Polda Sul-Sel yang diungkapkan oleh **AIPTU Ismail Dedi**, bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong, sebagai berikut;

1. Laporan Polisi

Laporan Polisi, merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi pasal 1 ayat 24 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Suatu proses penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan, baik yang dilaporkan oleh korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polri sendiri karena menemukan peristiwa pidana, selanjutnya disebut dengan Laporan Polisi.

Laporan yang disampaikan oleh korban, akan diterima oleh Kesatuan Polri mulai dari Pos Polisi, Polsek, Polres/Polresta/Polrestabes, Polda sampai dengan Mabes Polri. Laporan polisi merupakan salah satu dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Oleh karena itu, laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor memiliki arti yang sangat penting dalam rangka proses peradilan.

Laporan yang telah dibuat oleh pelapor atau korban akan ditindak lanjut oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan. Lamanya proses penyelidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh alat bukti. Semakin cepat alat bukti yang ditemukan maka akan semakin cepat proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan.

Setiap laporan yang diterima harus dipertanggunjawabkan oleh penyidik, oleh karena itu apabila laporan tersebut cukup alat buktinya, maka harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut tidak dapat memenuhi alat bukti, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan. Dalam hal pelapor merasa keberatan dengan proses penghentian penyidikan tersebut, maka mekanisme praperadilan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri setempat.

2. Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam pasal 102-105 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Setelah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyebaran berita bohong di kota Masyarakat maka akan dilanjutkan penyidikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang.

3. Penyidikan

Penyidikan diatur dalam pasl 106-135 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa peristiwa merupakan tindak pidana maka pihak kepolisian melakukan proses pencarian dan mengumpulkan barang bukti. Apabila identitas dari pelaku telah diketahui, maka dilakukan tindakan penangkapan.

4. Penangkapan

Penangkapan diatur dalam pasal 16-19 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka, atau terdakwa apabila telah cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Pihak kepolisian melakukan penangkapan apabila ada pelaporan dari masyarakat ada seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran UU ITE.

5. Penahanan

Penahanan diatur dalam pasal 20-31 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika, pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

Dalam Hal perlindungan korban berita bohong seperti yang di ungkapkan IPDA Muhammad Rijal salah seorang Anggota Kepolisian Polda Sul-Sel bagian OPS CYBER (Operasi Cyber) pada wawancara yang di lakukan oleh penulis pada tanggal wawancara tangga 27 Januari 2021, dengan mengatakan bahwa, dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media Facebook, terlebih dahulu kita melihat pada Cyber Patrol apakah penyebaran itu mengandung kebohongan atau tidak setelah kita menemukan kebenarannya kita melakukan penyelidikan sumber penyebaran berita bohong itu dan siapa-siapa saja yang menjadi korbannya kita melakukan proses hukum selanjutnya.

Dari serangkaian hasil penelitian dan wawancara kepada Anggota Kepolisian pada bagian OPS KRIMSUS (Operasi Kriminal Khusus) dan OPS CYBER (Operasi Cyber) penulis dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Aparat kepolisian khususnya bagian bagian Cyber Crime Polda Sulawesi Selatan salah bentuk perlindungan Hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media Facebook di Kota Makassar. Menurut penulis adalah sudah efektif dalam hal penegakan hukumnya, serta pelaku mendapat efek jera akibat perbuatannya menyebarkan berita bohong tersebut seperti contoh kasus diatas pelaku AI (23) tahun, pelaku diganjar denga UU ITE pasal 28 (1) dengan ancaman 6 tahun penjara.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook di Kota Makassar.

Hoax atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat menggunakan media demikian Indonesia yang banyak sosial. Dengan setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial (Mufid & Hariandja, 2019).

Pemerintah sudah seharusnya mulai serius untuk menangani penyebaran berita hoax seperti ini, Pemerintah indonesia membuat peraturan perundangan mengenai penyebaran kabar bohong yang sengaja disebarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatuhkan. Hingga saat ini pengguna aktif ponsel di Indonesia telah mencapai 281,9 juta masyarakat berserta SIM cardnya. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Media sosial dan aplikasi pengirim pesat cepat (chat apps) menjadi media favorit (Rudiantara Menteri Komunikasi dan Rudiantara, dikutip dari kompas.com).

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum "Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana regulasi tersebut ditaati oleh masyarakat khususnya pengguna media social facebook khususnya di kota Makassar (Muh Taufiq Hafid, 2015: 65)

Berikut daftar tabel responden yang penulis wawancarai terkait masalah penyebaran berita bohong melalui media facebook di kota Makassar, sebagai berikut:

		•	J
No	Nama	Pekerjaan	Status Wawancara
1	Aiptu Ismail Dedi	Polisi	Penyidik
2	Ipda Muhammad Rijal	Polisi	Penyidik
3	Bripka Ridwan	Polisi	Penyidik
4	Bripka Ibrahim Sandre	Polisi	Penyidik
5	Kompol Hariagung	Polisi	Bag Ops Cyber
6	Suryadi	Ojek Online	Korban
7	Sukmawati	Pegawai	Korban
8	Ridwan	Pedagang	Korban

Tabel 3. Data wawancara Polisi dan Korban Penyebaran Berita Bohong

Oleh sebab itu, penulis kemudian meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalu media Facebook di kota Makassar. Untuk menjawab dan mengetahui apakah UU ITE itu sudah efektif, penulis melakukan penelitian di Polda Sul-Sel dengan pertimbangan, kepolisian adalah penegak dan pelaksana dari hukum tersebut.

Dalam melakukan penelitian terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas

perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook adalah sebagai berikut;

1. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah: "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Jadi Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian perundang-undangan telah peraturan juga menganut Common Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam contoh kasus yang penulis angkat, wawancara tanggal 27 Januari 2021, **BRIPKA Ibrahim sandre**, BAG OPS CYBER (Operasi Cyber) mengatakan bahwa substansi atau norma hukum yaitu UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman hukumannya sudah efektif, dan menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

2. Sarana Dan Fasilitas Pendukung.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Wawancara tanggal 27 Januari 2021, **BRIPKA Ridwan**, BAG OPS CYBER (Operasi Cyber) mengatakan bahwa saat ini untuk sarana dan prasarana dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana UU ITE, saat ini kami terkendala mengenai sarana dan prasarananya di mana teknologi saat ini yang kami gunakan belum begitu lengkap.

3. Kesadaran Hukum

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum antara lain meliputi: Pengetahuan tentang hukum, Penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum.

Wawancara tanggal 27 Januari 2021, **KOMPOL Hariagung**, BAG OPS CYBER (Operasi Cyber) mengatakan bahwa saat ini untuk kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah dan tidak melihat dampak perbuatan yang dilakukan salah contoh tahun kemarin banyaknya tersebar berita hoax tentang penculikan anak di mana-mana melalui media sosial, dampak dari perbuatan pelaku ini bisa meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat.

Pada penelitian tersebut diatas penulis menyimpulkan tentang kebenaran teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008:8) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1. Faktor Hukum (substansi Hukum)
- 2. Faktor Penegakan Hukum (struktur Hukum)
- 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- 4. Faktor Masyarakat
- 5. Faktor Kebudayaan.

Dari hasil penelitian dilapangan penulis telah menemukan faktor-faktor apakah mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media Facebook di Kota Makassar adalah sebagai berikut;

- Faktor subtansi hukum. dimana dalam hal ini pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ancaman hukuman masih rendah dan belum bisa memberikan efek yang jerah kepada pelakunya.
- 2. Faktor Sarana Dan Fasilitas Pendukung dimana dalam hal ini sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memadai dan teknologinya belum begitu lengkap.
- 3. Faktor Kesadaran Hukum dimana dalam hal ini masyarakat dalam hal kesadaran hukum masih sangat rendah dan kadang belum sadar akan dampak hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

KESIMPULAN

1. Efektivitas perlindungan Hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook di kota Makassar adalah: Sudah Efektif yang di mana dalam hal ini polisi telah melakukan *Cyber patrol* (patroli dunia maya) menelusuri penyebaran suatu berita di media sosial apakah mengandung kebohongan atau tidak. Setelah menemukan kebenarannya selanjutnya melakukan penyelidikan sumber penyebaran berita bohon, siapa-siapa saja yang menjadi korban dan siapa pelaku kemudian melakukan proses hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifvitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook, antara lain; faktor substansi hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum begitu lengkap, serta faktor kesadaran hukum masyarakat yang dimana dalam hal ini masyarakat kesadaran hukum masih sangat rendah dan kadang belum sadar akan dampak hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

SARAN

- 1. Diharapkan kepada pihak terkait khususnya pihak kepolisian bagian sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dibidang cyber karena tuntutan perkembangan teknologi semakin meningkat sehingga sangat mempengaruhi kejahatan di bidang teknologi
- Diharapkan untuk dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang timbul di bidang teknologi karena teknologi sangat berpengaruh di bergabagi bidang kehidupan, khususnya di bidang sosial.
- 3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar akan hukum, khususnya terkait informasi dan transaksi Teknologi,

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341-364.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Fuady, M. E. (2005). "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 255-264.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 179-198.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
- Nugraha, M. T. (2019). Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 97-108.
- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 8-17.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.

Riyandini, I. R., Listijowati, L., & Amal, M. I. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 97-117.

.